



## WALIKOTA LUBUKLINGGAU

---

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU  
NOMOR: 22 TAHUN 2009

TENTANG  
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)  
KOTA LUBUKLINGGAU  
TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2008 ;
- b. bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah memuat Prioritas Pembangunan Daerah, Sasaran dan Target Kinerja yang akan dicapai, Arah Kebijakan dan Fokus Pembangunan serta Rancangan Kerangka Ekonomi Makro Daerah yang akan dicapai dalam 1 tahun dan merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang terarah dan berkesinambungan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b , dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2010 .

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114) ;

2. Undang-undang .....

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
7. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2009 ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lubuklinggau;
10. Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lubuklinggau Tahun 2008 - 2013.

MEMUTUSKAN.....

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKAP) KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2010.

### PASAL 1

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2010, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2010, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2010 dan berakhir tanggal 31 Desember 2010.

### PASAL 2

RKPD Tahun 2010 merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Lubuklinggau 2008-2013 yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2008 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010, hal ini untuk menjamin keterpaduan dan konsistensi antara Perencanaan Pembangunan Tahunan dan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah serta serta Perencanaan Pembangunan Nasional.

### PASAL 3

RKPD memuat Prioritas Pembangunan Daerah, Sasaran dan Target Kinerja yang akan dicapai, Arah Kebijakan dan Fokus Pembangunan, serta Rancangan Kerangka Ekonomi Makro Daerah, berikut pendanaannya dirinci lebih lanjut pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

### PASAL 4

(1) RKPD Tahun 2009 merupakan Pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2010.

(2). Dalam rangka.....

- (2) Dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun 2010, Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2010 sebagai bahan pembahasan kebijakan umum dan prioritas anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

PASAL 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau  
pada tanggal 22 AGUSTUS 2009



Diundangkan di Lubuklinggau  
pada tanggal : 22 AGUSTUS 2009



BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2009 NOMOR 22